

**PENGARUH FAKTOR EKONOMI DAN FAKTOR NON
EKONOMI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEGAL**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

ZAHRA NABILAH CAHYANI

NIM. 31402000168

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

HALAMAN JUDUL
PENGARUH FAKTOR EKONOMI DAN FAKTOR NON
EKONOMI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEGAL

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

ZAHRA NABILAH CAHYANI

NIM. 31402000168

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENGARUH FAKTOR EKONOMI DAN NON EKONOMI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA
TEGAL

Disusun Oleh :



Zahra Nabilah Cahyani
31402000168

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan kehadapan
sidang panitia Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Agung

Semarang, 13 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Devi Permatasari, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIK. 211413024

**PENGARUH FAKTOR EKONOMI DAN NON EKONOMI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEGAL**

Disusun oleh:

**Zahra Nabilah Cahyani
NIM: 31402000168**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 16 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji


Devi Permatasari, S.E., M.Si, Ak, CA.
NIK. 211413024


Ahmad Hijri Alfian, S.E., M.Si.
NIK. 211421032


Dr. Sri Anik, S.E., M.Si.
NIK. 210493033

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
Tanggal 16 Juli 2024

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK. 211403012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahra Nabilah Cahyani

NIM : 31402000168

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“PENGARUH FAKTOR EKONOMI DAN NON EKONOMI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEGAL”** merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara yaang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam proposal penelitian ini.

Semarang, 22 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,




Zahra Nabilah Cahyani

NIM 31402000168

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of economic and non-economic factors on motor vehicle tax compliance in Tegal City. These economic factors consist of the taxpayer's financial condition, while non economic factors consist of service quality, tax sanctions, self-awareness and understanding of taxes. This research uses quantitative research methods. The sample used in this research was all motor vehicle taxpayers in Tegal City. The sampling technique in this research is to use the non probability sampling method. The non probability sampling method used is convenience sampling. The data collection technique for this research uses a survey method (questionnaire). The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. The results of the research show that the variables financial condition, service quality, self-awareness, and understanding of taxation have a positive influence on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, the tax sanctions variable has a negative effect on motor vehicle tax compliance.

Keywords: *Economic Factor; Non-economic Factors; Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax.*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor ekonomi dan non ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Tegal. Faktor ekonomi ini terdiri dari kondisi keuangan wajib pajak, sedangkan faktor non ekonomi terdiri dari kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran diri sendiri, dan pemahaman pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor Kota Tegal. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *non probability sampling*. Metode *non probability sampling* yang digunakan adalah *convenience sampling*. Teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan metode survei (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan, kualitas pelayanan, kesadaran diri sendiri, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, variabel sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Faktor Ekonomi; Faktor Non Ekonomi; Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.



INTISARI

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang bersifat memaksa yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, tetapi digunakan untuk keperluan negara yang diyakini akan berdampak pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu sumber pendapatan daerah dan salah satu sumber yang diunggulkan kontribusinya. Penting untuk mengetahui kewajiban pajak kendaraan bermotor karena pelanggaran dapat mengakibatkan denda atau konsekuensi hukum lainnya. Kewajiban pajak ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor ekonomi dan non ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Tegal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor Kota Tegal. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *non probability sampling*. Metode *non probability sampling* yang digunakan adalah *convenience sampling*. Teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan metode survei (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan, kualitas pelayanan, kesadaran diri sendiri, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Tegal. Sedangkan, variabel sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Tegal.

Kata Kunci: Faktor Ekonomi; Faktor Non Ekonomi; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: Sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada-Nya lah kita kembali.”

(QS. Al Baqarah: 155-156)

“Pantang dalam menyerah, pantang dalam berpatah arang. Tidak ada kata gagal untuk orang yang enggan berhasil. Dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur.”

(QS. Yusuf: 87)

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini akan saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku, papah dan mamah tercinta
- Keluarga tercinta
- Teman-teman seperjuangan

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik, dengan judul **“PENGARUH FAKTOR EKONOMI DAN NON EKONOMI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA TEGAL”**. Sebagaimana disusun untuk memenuhi syarat akademis menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil pengamatan penulis yang sebelumnya melakukan pengamatan pada SAMSAT dari berbagai daerah di Indonesia. Penulis menyadari selama penyusunan pra skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, sehingga kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA. IFP., AWP. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Devi Permatasari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dengan sabar serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

5. Orang tua saya Bapak Wasito Kristanto, S.T. dan Ibu Nur Isnainik, S.E. yang selalu mendoakan dan selalu ikhlas serta menjadi garda terdepan untuk putrinya dalam membantu penulis supaya lancar baik dukungan *financial* maupun *non financial* dalam penulisan skripsi. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah-Nya kepada mereka dan juga diberi kesempatan sampai penulis sukses kelak.
6. Adik saya Zahira Naifa Anugraheni dan Saudara saya Devina serta Mba Aya yang telah memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saudara yang telah menemani saya dikala senang maupun sedih. Terima kasih atas dukungannya.
7. Teman-teman perkuliahan saya Rifa, Naila, Nely, Winny, Putri, Jihan, Riske, Nabila, Yona, Vivi, dan Vina yang selalu memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan yang diberikan.
8. Teman-teman SMA saya Elsa, Sana, Ade, Indah, dan Shella yang juga memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Saya sendiri yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya.
10. Semua pihak yang telah membantu dan turut berperan aktif dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat sederhana serta banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki penyusunan skripsi ini. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk hidup yang tidak sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.



Semarang, 13 Juni 2024

Penulis



Zahra Nabilah Cahyani

NIM. 31402000168

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
INTISARI	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 <i>Compliance Theory</i> (Teori Kepatuhan).....	13
2.1.2 Teori Atribusi	13
2.2 Variabel Penelitian	14
2.2.1 Pajak	14
2.2.2 Kondisi Keuangan	14
2.2.3 Kualitas Pelayanan	15
2.2.4 Sanksi Perpajakan.....	16
2.2.5 Kesadaran Diri Sendiri.....	16
2.2.6 Pemahaman Pajak.....	16
2.2.7 Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.3 Penelitian Terdahulu	17

2.4 Hipotesis	25
2.4.1 Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.....	25
2.4.2 Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.....	26
2.4.3 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.....	27
2.4.4 Pengaruh kesadaran diri sendiri terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.....	27
2.4.5 Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.....	28
2.5 Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Populasi dan Sampel.....	31
3.2.1 Populasi.....	31
3.2.2 Sampel.....	31
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	33
3.3.1 Sumber Data	33
3.3.2 Jenis Data	33
3.4 Metode Pengumpulan Data	33
3.5 Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	34
3.5.1 Variabel	34
3.5.2 Definisi Operasional Variabel.....	36
3.6 Teknik Analisis Data	39
3.6.1 Uji Kualitas Data	40
3.6.2 Statistik Deskriptif.....	41
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	42
3.7 Uji Analisis Regresi Berganda	45
3.8 Uji Hipotesis	46
3.8.1 Uji <i>Goodness Of Fit</i> (Uji F).....	46
3.8.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²).....	47
3.8.3 Uji Parsial (Uji t)	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Deskripsi Sampel Penelitian	49
4.2 Deskripsi Karakteristik Responden.....	49
4.2.1 Karakteristik Responden.....	49
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian	53
4.4 Analisis Data	59
4.4.1 Hasil Uji Validitas	59
4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas	61
4.4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	61
4.4.3.1 Hasil Uji Normalitas	61
4.4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	62
4.4.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	63
4.4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	63
4.4.4.1 Hasil Uji Goodness Of Fit (Uji F)	65
4.4.4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66
4.4.4.3 Hasil Uji Parsial (Uji t)	67
4.5 Pembahasan.....	69
4.5.1 Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	69
4.5.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	70
4.5.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	71
4.5.4 Pengaruh Kesadaran Diri Sendiri terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	73
4.5.5 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	74
BAB V PENUTUP	76
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Tegal Tahun 2017-2021	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	36
Tabel 4. 1 Penyebaran Sampel Penelitian	49
Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4. 3 Responden Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4. 4 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	51
Tabel 4. 5 Responden Berdasarkan Penghasilan	51
Tabel 4. 6 Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir.....	52
Tabel 4. 7 Responden Berdasarkan Objek Pajak Yang Akan Dibayar Atau Dimiliki	52
Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Keuangan	53
Tabel 4. 9 Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Pelayanan	54
Tabel 4. 10 Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Perpajakan.....	55
Tabel 4. 11 Tanggapan Responden Terhadap Kesadaran Diri Sendiri	56
Tabel 4. 12 Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Pajak.....	57
Tabel 4. 13 Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	58
Tabel 4. 14 Hasil Uji Validitas	60
Tabel 4. 15 Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel 4. 16 Hasil Uji Normalitas	62
Tabel 4. 17 Hasil Uji Multikolinearitas.....	62

Tabel 4. 18 Hasil Uji Heterokedastisitas	63
Tabel 4. 19 Hasil Uji Model Persamaan Regresi.....	64
Tabel 4. 20 Hasil Uji F	66
Tabel 4. 21 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	66
Tabel 4. 22 Hasil Uji t	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis	30
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, negara kesatuan menerapkan dua asas dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, seluruh urusan pemerintahan dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana. Namun, penggunaan asas sentralisasi semakin jarang, kecuali di negara-negara dengan populasi sangat kecil. Sebaliknya, asas desentralisasi melibatkan pemindahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang memungkinkan terwujudnya otonomi daerah (Sufianto, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 6, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemerintah Indonesia, 2014). Penerapan otonomi daerah telah menyebabkan banyak provinsi dan kabupaten di Indonesia mengalami perluasan sejak undang-undang tersebut mulai berlaku (Kuntadi et al., 2023). Wewenang dalam konteks otonomi daerah ini berasal dari kekuasaan eksekutif dan legislatif pemerintah negara, yang secara resmi diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sufianto, 2020). Otonomi daerah juga menuntut setiap daerah untuk mandiri dalam membiayai pemerintahan mereka di

masa depan dengan memanfaatkan potensi pendapatan yang ada di wilayah mereka (Kuntadi et al., 2023).

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022, pendapatan daerah adalah seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran yang bersangkutan (Pemerintah Indonesia, 2022). Pendapatan daerah terdiri dari dua komponen utama, yaitu pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah (Kuntadi et al., 2023). Pendapatan asli daerah (PAD) merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pemungutan di daerah itu sendiri. Besar kecilnya pendapatan daerah dipengaruhi oleh potensi daerah, ketegasan aparaturnya pemungutan pajak, serta faktor-faktor pendukung lainnya (Sudeska et al., 2023). Peningkatan pendapatan asli daerah umumnya dipengaruhi oleh pendapatan yang bersumber dari pajak (Fahrinda, 2022).

Untuk melaksanakan pembangunan, negara memerlukan biaya yang diperoleh dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada negara, bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat (Pemerintah Indonesia, 2007). Soemitro mendefinisikan pajak sebagai pembayaran yang sah, berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbal balik langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Mardiasmo, 2019).

Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa, yang harus dibayar oleh individu atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa imbalan langsung. Pajak digunakan untuk kepentingan negara dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat (Surya Dharma & Astika, 2021). Sebagai sumber pendapatan utama pemerintah, pajak memainkan peran krusial dalam menyediakan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang (Burhan & Gunadi, 2023). Pajak adalah kontributor terbesar bagi pendapatan negara, berfungsi untuk menyeimbangkan perekonomian negara serta membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan terkait stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Sistem pembayaran pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan keuntungan langsung kepada pembayar, dan penggunaannya untuk membiayai pengeluaran publik yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan (A. Wicaksono, 2023). Meskipun pajak sangat penting untuk keseimbangan ekonomi suatu negara, Indonesia masih memiliki rasio pajak yang relatif rendah (Hilmiyah et al., 2023).

Rendahnya rasio pajak di Indonesia sebagian disebabkan oleh potensi sektor perpajakan yang belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk pajak daerah (Hilmiyah et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada daerah, bersifat memaksa sesuai undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat

(Pemerintah Indonesia, 2022). Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan keuangan daerah (Sudeska et al., 2023). Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak daerah di tingkat provinsi mencakup pajak rokok, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (Sudeska et al., 2023; Putra et al., 2022).

Salah satu kebijakan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi rendahnya rasio pajak di Indonesia adalah penerapan opsen. Opsen adalah pungutan tambahan pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu (Pemerintah Indonesia, 2022). Opsen ini mencakup opsen untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan oleh kabupaten atau kota atas dasar pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Indonesia, 2022). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) terbesar dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang unggulan (Ayuni et al., 2023). Pajak kendaraan bermotor berfungsi sebagai sumber pendapatan, mengatur lalu lintas kendaraan, membiayai infrastruktur transportasi, dan mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Pajak ini umumnya dibayar secara periodik, seperti setiap tahun, sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh otoritas pajak setempat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 3 yang menyatakan bahwa masa pajak kendaraan bermotor tidak lebih dari dua belas bulan

(Pemerintah Indonesia, 2009). Prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat berbeda-beda tergantung pada negara masing-masing. Pemilik kendaraan biasanya akan menerima pemberitahuan dari otoritas pajak setempat mengenai jumlah pajak yang harus dibayar dan jadwal pembayarannya. Pembayaran dapat dilakukan langsung di kantor pajak atau melalui layanan online. Penting untuk mematuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor, karena pelanggaran dapat mengakibatkan denda atau konsekuensi hukum lainnya.

Kewajiban wajib pajak berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak, yang merupakan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum yang berlaku (Surya Dharma & Astika, 2021). Kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban pemilik kendaraan untuk membayar pajak yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan kendaraan mereka. Kepatuhan ini sangat penting karena berkontribusi pada pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan yang esensial untuk mobilitas dan transportasi yang aman. Pengawasan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh badan atau departemen pemerintah yang berwenang. Mereka bertugas melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan bahwa pajak kendaraan telah dibayar sesuai ketentuan.

Kepatuhan wajib pajak di suatu daerah dapat diukur dengan melakukan beberapa cara seperti melakukan analisis data pajak kendaraan bermotor, melakukan survei lapangan, dan penggunaan sistem elektronik. Kepatuhan wajib pajak di Kota Tegal dikatakan masih rendah karena adanya tunggakan pajak.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Kota Tegal Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda 2 (Unit)	Jumlah Tunggakan (Rp)
2017	131.154	828.688.735
2018	151.331	817.364.875
2019	158.940	1.837.083.625
2020	162.965	4.070.000.000
2021	155.155	3.874.947.688

Sumber: (S. W. D. Wicaksono, 2020)

Berdasarkan tabel yang tersedia, terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2017 hingga 2021, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021. Peningkatan jumlah tunggakan ini di Kota Tegal mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Tegal, Sugeng Priyanto, mengungkapkan bahwa hingga akhir Oktober 2022, tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal mencapai 13 miliar rupiah. Pada 30 November 2022, tercatat pembayaran tunggakan sebesar 5,24 miliar rupiah dari 12.612 wajib pajak. Namun, angka pembayaran pajak di Kota Tegal masih di bawah 50%, yang menyebabkan terus meningkatnya tunggakan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama: faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi mencakup kondisi keuangan wajib pajak yang mempengaruhi

kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, faktor non-ekonomi melibatkan aspek-aspek di luar kondisi keuangan, seperti kesadaran diri, pemahaman tentang perpajakan, kualitas layanan perpajakan, dan adanya sanksi perpajakan (Surya Dharma & Astika, 2021).

Penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan hasil yang bervariasi. Salah satu faktor penting adalah kondisi keuangan, yang dapat diukur melalui tingkat pendapatan yang diperoleh wajib pajak dari aktivitasnya dalam periode tertentu (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Tingkat pendapatan ini dapat mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak. Masyarakat dengan penghasilan terbatas cenderung lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu dibandingkan membayar pajak tepat waktu, meskipun ada sebagian masyarakat yang tetap menyetorkan pendapatannya untuk membayar pajak tepat pada waktunya (Sakura & Rachman, 2021).

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik tidak hanya dilihat dari sudut pandang penyedia layanan, tetapi lebih pada persepsi konsumen. Konsumen cenderung lebih patuh dalam membayar pajak jika mereka puas dengan pelayanan yang diterima. Oleh karena itu, kualitas layanan harus ditentukan berdasarkan pengalaman dan penilaian konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Persepsi konsumen terhadap kualitas layanan mencerminkan penilaian menyeluruh atas keunggulan layanan yang diberikan (Surya Dharma & Astika, 2021).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diikuti dan dipatuhi. Pemerintah memberlakukan sanksi pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan semestinya, dan juga digunakan untuk menilai respons wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Ketentuan mengenai sanksi pajak bagi pelanggar undang-undang perpajakan diatur dalam undang-undang perpajakan (Widiastini & Supadmi, 2020).

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran diri. Kesadaran wajib pajak mengacu pada kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mematuhi, dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan sukarela (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama pendanaan pemerintah, serta kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Penilaian positif masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dapat mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Cahyanti et al., 2019).

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman pajak. Pemahaman perpajakan mengacu pada pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Wajib pajak perlu menyadari bahwa pajak adalah sumber utama anggaran negara, sehingga penting untuk meningkatkan kedisiplinan dan

kepatuhan dalam membayar pajak. Pemahaman ini juga mencakup kesadaran tentang pengetahuan dan kemampuan wajib pajak dalam menerapkan peraturan perpajakan, baik dalam konteks peraturan maupun administrasi (Darmawan & Wirasedana, 2022).

Penelitian ini mengacu pada penelitian oleh Surya Dharma & Astika (2021) dengan beberapa perbedaan. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen. Sementara itu, penelitian ini menambahkan satu variabel independen baru, yaitu pemahaman pajak. Selain itu, objek penelitian sebelumnya berada di Kota Denpasar, sedangkan penelitian ini beralih ke Kota Tegal. Perubahan objek penelitian dilakukan karena fenomena tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal, yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang masih rendah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan permasalahan utama yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, masalah utama yang dihadapi adalah mengenai kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal. Kurangnya kepatuhan wajib pajak ini dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak dan defisit anggaran. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dianalisis dengan menggunakan teori kepatuhan, teori akuntansi keperilakuan, dan teori atribusi. Dari penjelasan tersebut, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Bagaimana kualitas pelayanan pegawai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Bagaimana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
4. Bagaimana kesadaran diri sendiri berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
5. Bagaimana pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Untuk menguji pengaruh kesadaran diri sendiri terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
5. Untuk menguji pengaruh terhadap pemahaman pajak kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi pada Teori Kepatuhan Pajak. Penelitian kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang teori kepatuhan pajak secara umum. Hal ini dapat membantu mengembangkan dan memperkuat kerangka teoritis yang digunakan untuk memahami perilaku kepatuhan wajib pajak dalam konteks perpajakan kendaraan bermotor.
- b) Memberikan kontribusi pada pengembangan model perilaku ekonomi terkait keputusan wajib pajak mematuhi atau menentang kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Hal ini membantu memahami faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dan dapat diterapkan pada bidang lain di luar perpajakan.
- c) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi baru mengenai pengetahuan dan literatur dalam bidang perpajakan ini, serta menambah wawasan mengenai pengaruh kondisi keuangan, kesadaran diri, pemahaman pajak,

kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam menyusun strategi, kebijakan, dan program mengenai perpajakan kendaraan bermotor agar menjadi lebih efektif. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kebijakan dapat dirancang untuk mendorong kepatuhan dan meningkatkan efisiensi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan menjelaskan bagaimana komitmen wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi keuangan wajib pajak yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam melaporkan pajak (Mardiasmo, 2019). Teori ini menggambarkan keadaan di mana seseorang mematuhi perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, teori kepatuhan digunakan untuk mendukung hipotesis mengenai hubungan antar variabel. Teori ini terkait dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam peraturan perpajakan. Wajib pajak yang menghadapi kesulitan keuangan mungkin melanggar peraturan perpajakan untuk melindungi kondisi keuangan mereka (Surya Dharma & Astika, 2021).

2.1.2 Teori Atribusi

Teori Atribusi pertama kali dikembangkan oleh Frits Heider dan menjelaskan proses penentuan alasan perilaku seseorang (Darmawan & Wirasedana, 2022). Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri yang akan ditentukan apakah bersifat internal ataupun eksternal dan akan berpengaruh terhadap perilaku individu (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Perilaku yang terjadi ketika dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari individu maupun lingkungan, yaitu atribusi internal

dan eksternal. Atribusi internal adalah perilaku seseorang berupa unsur psikologis yang mendahului perilaku tersebut. Tingkah laku yang muncul dianggap sebagai tingkah laku yang muncul di luar kendali individu, seperti kepribadian, kesadaran, keyakinan, dan pemahaman. Atribusi eksternal adalah perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti penegakkan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan (Darmawan & Wirasedana, 2022). Teori ini relevan dengan penelitian ini karena teori ini menjelaskan bagaimana wajib pajak akan menentukan perilaku yang perlu diambil secara rasional. Teori atribusi membantu wajib pajak dalam memahami penyebab perilaku mereka terhadap kewajiban perpajakan.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarannya, tetapi digunakan untuk kepentingan negara dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai bentuk pembayaran yang sah (dapat dipaksakan), pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, meskipun tidak ada timbal balik langsung yang diberikan kepada wajib pajak (Mardiasmo, 2019).

2.2.2 Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan, sesuai dengan teori kepatuhan. Perusahaan atau individu yang menghadapi kesulitan keuangan

mungkin mengalami tekanan untuk melaporkan pajaknya secara tepat. Wajib pajak yang mengalami kesulitan finansial sering kali tidak dapat mematuhi peraturan perpajakan dengan baik, karena mereka lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka daripada membayar pajak (Surya Dharma & Astika, 2021). Penghasilan yang rendah dapat menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Tekanan finansial ini menjadi kendala bagi wajib pajak dengan pendapatan terbatas untuk membayar pajak (Kusumawati & Rachman, 2021). Perbedaan dalam pendapatan wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020).

2.2.3 Kualitas Pelayanan

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penting untuk memperhatikan aspek pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Layanan pemungutan pajak yang berkualitas dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak meningkat ketika mereka menerima pelayanan yang baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk layanan, seperti samsat keliling, e-samsat, samsat corner, dan samsat drive thru, dengan tujuan untuk mempermudah proses pembayaran pajak. Dengan adanya layanan-layanan tersebut, diharapkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkat (Darmawan & Wirasedana, 2022).

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan dihormati dan dipatuhi (Widiastini & Supadmi, 2020). Sanksi ini berperan sebagai sarana preventif yang dirancang untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, sanksi perpajakan bertujuan untuk mencegah wajib pajak dari melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2019). Tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jera sehingga wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (Pranata, 2022).

2.2.5 Kesadaran Diri Sendiri

Kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman tentang manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber pendapatan utama negara, serta perlunya memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Cahyanti et al., 2019). Kesadaran ini tercermin dalam keseriusan dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, yang terlihat dari pemahaman mereka tentang fungsi perpajakan dan ketepatan dalam pembayaran serta pelaporan pajak. Untuk mencapai tingkat kesadaran dan perhatian yang ideal, masyarakat perlu terus didorong untuk memahami, mengakui, menghormati, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Darmawan & Wirasedana, 2022).

2.2.6 Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak adalah konsep pemikiran yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak perlu menyadari bahwa pajak adalah sumber utama anggaran

negara, sehingga penguatan disiplin dan kepatuhan sangat diperlukan (Darmawan & Wirasedana, 2022). Pendidikan formal maupun informal memainkan peran penting dalam meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan sebagai hukum publik yang bersifat memaksa, yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak (Cahyanti et al., 2019).

2.2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak menunjukkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Megayani & Noviari, 2021). Kepatuhan ini bukan hanya mencerminkan sikap dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi otonomi daerah untuk memanfaatkan pendapatan secara maksimal (Darmawan & Wirasedana, 2022).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kondisi keuangan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran diri sendiri, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Objek Penelitian (Tahun)	Hasil Penelitian
1	Eka Putri Cahyanti, Khusnatul	Variabel Dependen:	Objek Penelitian: 100	- Variabel kesadaran wajib pajak

	<p>Zulfa Wafirotin, dan Arif Hartono (2019)</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran 2. Kualitas Pelayanan 3. Kewajiban Moral 4. Pengetahuan Pajak 5. Persepsi Sanksi Perpajakan 	<p>responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Ponorogo.</p>	<p>berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. - Variabel kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. - Variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. - Variabel persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. - Simultan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas
--	---	--	---	---



				<p>pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.</p>
2	<p>Anak Agung Ngurah Krisnadeva dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2020)</p>	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendapatan 2. Kesadaran wajib pajak 3. Kualitas pelayanan 4. Sanksi perpajakan 	<p>Objek penelitian: 100 responden wajib pajak PKB yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. - Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. - Variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. - Variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap

				kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3	Ni Putu Atik Widiastini dan Ni Luh Supadmi (2020)	Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Variabel Independen: 1. Kesadaran wajib pajak 2. Sanksi Perpajakan 3. Kualitas pelayanan 4. Sosialisasi	Objek Penelitian: 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. - Variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. - Variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. - Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4	Ida Bagus Alit Surya	Variabel Dependen:	Objek Penelitian:	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel kondisi keuangan wajib

	Dharma dan Ida Bagus Putra Astika (2021)	<p>Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Keuangan 2. Kualitas pelayanan 3. Sanksi perpajakan 4. Kesadaran 	100 orang wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Provinsi Bali.	<p>pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. - Variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. - Variabel kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5	Ni Komang Megi Megayani dan Naniek Noviari (2021)	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program E-SAMSAT 2. Program SAMSAT Keliling 3. Kepuasan Wajib Pajak 	<p>Objek Penelitian: 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Karangasem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program E-SAMSAT berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. - SAMSAT Keliling berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. - Kepuasan wajib pajak berpengaruh positif pada

				kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6	Gede Ayu Sakura dan Arif Nugroho Rachman (2021)	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan 2. Kualitas pelayanan 3. Tingkat penghasilan 4. Sanksi perpajakan 	<p>Objek Penelitian: 100 wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor dan tercatat dalam Kantor UPPD dan Kantor SAMSAT Kabupaten Wonogiri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. - Variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. - Variabel tingkat penghasilan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. - Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
7	Intan Nio Kusumawati dan Arif Nugroho Rachman (2021)	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak 2. Sosialisasi perpajakan 	<p>Objek Penelitian: 100 wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. - Variabel sosialisasi

		<p>3. Akuntabilitas pelayanan publik</p> <p>4. Tingkat penghasilan</p>		<p>perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. - Variabel tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
8	Aji Pranata, Nurmala, M. Aryo Arifin (2022)	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Sanksi Pajak 3. Pemutihan Pajak 	<p>Objek Penelitian: 100 wajib pajak yang menunggak PKB roda dua yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. - Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. - Variabel pemutihan pajak berpengaruh

				signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
9	Siti Aisyah dan Rutji Satwiko (2022)	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak 2. Sanksi pajak 3. Sosialisasi perpajakan 	<p>Objek Penelitian: 115 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Bekasi dan yang membayar PKB nya sendiri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. - Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. - Variabel sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	I Wayan Darmawan dan I Wayan Pradnyantha Wirasedana (2022)	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman perpajakan 2. Kepercayaan kepada pemerintah 3. Kualitas pelayanan 	<p>Objek Penelitian: 100 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Klungkung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. - Variabel kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. - Variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap

				kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
--	--	--	--	---

2.4 Hipotesis

Perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kondisi keuangan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran diri sendiri, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kondisi keuangan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan wajib pajak, yang mencerminkan keadaan finansial mereka (Surya Dharma & Astika, 2021). Perbedaan dalam kondisi keuangan ini dapat mempengaruhi cara pikir wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020).

Semakin tinggi penghasilan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Kondisi keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kewajiban perpajakan karena wajib pajak lebih cenderung berperilaku jujur dalam melaporkan pajaknya jika tingkat pendapatannya tinggi (Surya Dharma & Astika, 2021). Menghindar dari pajak pada umumnya menjadi salah satu pilihan wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan karena penghasilan yang rendah (Surya Dharma & Astika, 2021).

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.4.2 Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kualitas pelayanan adalah tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemungut pajak. Kualitas ini berbentuk pelayanan yang diberikan dengan tujuan untuk menangkap minat wajib pajak dan membuat mereka membayar pajak kendaraan bermotor (Darmawan & Wirasedana, 2022).

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan berdampak positif pada tingkat kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan di bidang perpajakan. Pelayanan yang berkualitas didefinisikan sebagai pelayanan yang dapat memenuhi harapan dan standar kepuasan konsumen dengan baik (Widiastini & Supadmi, 2020). Pelayanan yang baik memberikan kemudahan, keamanan, kontinuitas, dan kepastian hukum. Beberapa indikator untuk mengukur kualitas pelayanan meliputi kesopanan dan sikap baik petugas, kecepatan dalam menangani masalah, kualitas pelayanan, kemudahan dalam mendapatkan arahan dan bimbingan, serta kenyamanan fasilitas yang disediakan (Darmawan & Wirasedana, 2022).

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.4.3 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sanksi perpajakan merupakan elemen krusial yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada (Aisyah & Satwiko, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat dua kategori sanksi yang diatur, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Semakin tegas dan konsistennya penegakan hukum perpajakan maka akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan memahami sanksi perpajakan maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Cahyanti et al., 2019).

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.4.4 Pengaruh kesadaran diri sendiri terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan mengetahui atau memahami masalah perpajakan tanpa paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak tercermin dari keseriusan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020).

Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Keadaan dimana wajib pajak menyadari pentingnya pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang diyakini dapat mempengaruhi wajib pajak dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan untuk membayar kewajiban perpajakannya (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020).

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : Kesadaran diri sendiri berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.4.5 Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pemahaman pajak merujuk pada konsep yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memahami ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak harus menyadari bahwa pajak merupakan sumber utama pendanaan negara, sehingga penting untuk memperkuat disiplin dan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan (Darmawan & Wirasedana, 2022).


Semakin kompleks pemahaman wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku, maka akan semakin besar juga kepatuhannya terhadap kewajiban membayar pajaknya. Pemahaman wajib pajak ini berkaitan erat dengan peraturan perpajakan yang juga mempengaruhi kepatuhan ketika kontribusi pengetahuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (Darmawan & Wirasedana, 2022).

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅ : Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis ingin menguji pengaruh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam prakteknya, kepatuhan wajib pajak biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Kondisi keuangan yang baik, kualitas pelayanan yang baik, sanksi perpajakan yang tegas, tingkat kesadaran yang tinggi, dan pemahaman yang baik mengenai pajak dapat bekerja sama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika terdapat kegagalan dalam salah satu faktor ini maka dapat mengurangi tingkat kepatuhan. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka diperoleh kerangka konseptual yang terdapat dalam penelitian ini yang berkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Faktor Non Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada filsafat positivisme, yang merupakan pendekatan ilmiah yang memenuhi kriteria empiris, objektif, dan terukur (Sugiyono, 2021). Jenis penelitian kuantitatif yang diterapkan adalah explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan posisi variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel-variabel tersebut (Sugiyono, 2021). Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh kondisi keuangan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran diri, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang meliputi subjek atau objek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan setelah itu ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2021). Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah representasi dari keseluruhan objek yang diteliti (Arikunto, 2019). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan metode non probability sampling. Non probability sampling adalah teknik di mana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel, karena pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini, jenis non probability sampling yang diterapkan adalah convenience sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan dalam mendapatkannya (Sugiyono, 2021).

Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal tahun 2022 adalah 12.612 orang. Karena populasi yang terlalu besar, maka peneliti mempersempit populasi dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus slovin. Berikut perhitungan dengan menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n = Skala sampel

N = Skala Populasi

e^2 = Margin toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Ketentuan dalam rumus Slovin:

Nilai $e = 0,1$ (10%) untuk populasi dalam jumlah besar.

Nilai $e = 0,2$ (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil.

Perhitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{12.612}{1 + 12.612 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{12.612}{127,12}$$

$$n = 99,2$$

Dalam penelitian ini, menggunakan batas toleransi kesalahan sebesar 0,1 atau 10% karena jumlah populasi yang besar yaitu sebesar 12.612 dan didapat skala sampel sebanyak 99,2 orang. Sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi sebanyak 100 orang.

3.3 Sumber dan Jenis Data

3.3.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan sumber data secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di Kota Tegal melalui kuesioner yang dibagikan.

3.3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang menyediakan data langsung ke pengumpul data (Sugiyono, 2021).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian dan dapat

diterapkan pada populasi besar maupun kecil. Data yang dikumpulkan berasal dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menganalisis kejadian tertentu, hubungan antar variabel, dan lainnya (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di Kota Tegal sebagai responden, dan kuesioner tersebut diisi untuk mengumpulkan data.

3.5 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini digunakan 6 variabel, yaitu variabel independen yang terdiri dari kondisi keuangan (X_1), kualitas pelayanan (X_2), sanksi perpajakan (X_3), kesadaran diri sendiri (X_4), dan pemahaman pajak (X_5), serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y).

3.5.1 Variabel

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang disebabkan atau dipengaruhi perubahan yang ditimbulkan variabel independen (Sugiyono, 2021). Penelitian ini menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi perubahan variabel dependen (Sugiyono, 2021). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran diri sendiri, dan pemahaman pajak.

a. Kondisi Keuangan (X₁)

Kondisi keuangan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena kondisi keuangan wajib pajak akan menekan perusahaan atau instansi untuk melaporkan pajaknya (Mardiasmo, 2019).

b. Kualitas Pelayanan (X₂)

Kualitas pelayanan mengacu pada sejauh mana kepuasan wajib pajak terhadap layanan yang disediakan oleh badan pemungutan pajak (Darmawan & Wirasedana, 2022). Tingkat kualitas pelayanan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan mencakup penilaian keseluruhan terhadap keunggulan layanan yang diterima (Surya Dharma & Astika, 2021).

c. Sanksi Perpajakan (X₃)

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan pencegah bagi wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang (Mardiasmo, 2019). Sanksi pajak berperan penting dalam mendidik pelanggar pajak untuk tidak mengabaikan peraturan perpajakan. Sanksi hanya bersifat memaksa dalam rangka memberikan efek jera agar wajib pajak

tidak melanggar dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020).

d. Kesadaran diri sendiri (X₄)

Kesadaran diri sendiri adalah kondisi di mana wajib pajak memahami peran pajak sebagai sumber utama pendanaan negara, manfaat pajak, dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Penilaian positif terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi negara dapat mempengaruhi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Cahyanti et al., 2019).

e. Pemahaman pajak

Pemahaman pajak merupakan suatu konsep berpikir wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya yang telah terbentuk dari wajib pajak itu sendiri. Semakin kompleks pemahaman wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat terhadap kewajiban perpajakannya (Darmawan & Wirasedana, 2022).

3.5.2 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konsep	Indikator	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku menaati, taat, dan mematuhi, serta melaksanakan	1. Kepatuhan akan peraturan pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang.	(Krisnadeva & Merkusiwati, 2020)

	peraturan perpajakan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepatuhan dalam membayar pajak dengan kesadaran diri sendiri bukan karena paksaan. 3. Kepatuhan akan membayar pajak karena sanksi yang dijatuhkan ketika terlambat membayar pajak. 4. Kepatuhan akan manfaat dari pajak yang dibayarkan. 	
Kondisi Keuangan	Kondisi keuangan adalah kondisi pendapatan atau penghasilan seseorang yang diperoleh wajib pajak dari pekerjaannya selama jangka waktu tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besar kecilnya penghasilan dan pendapatan yang diperoleh wajib pajak tidak menghalangi wajib pajak dalam membayar pajaknya. 2. Besar kecilnya pajak tidak menghalangi wajib pajak untuk membayar pajaknya. 	(Krisnadeva & Merkusiwati, 2020)
Kualitas pelayanan	Kualitas pelayanan adalah kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan lembaga pemungut pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan wajib pajak dalam mendapatkan bimbingan atau arahan dari pegawai pajak. 	(Darmawan & Wirasedana, 2022)

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kesopanan dan sikap baik setiap pegawai pajak dalam melayani wajib pajak. 3. Penanganan masalah yang cepat oleh pegawai pajak. 4. Penguasaan informasi pegawai pajak. 	
Sanksi Perpajakan	Sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dengan tujuan untuk memberikan sanksi perpajakan sebagai efek jera.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak dikenakan pada wajib pajak tanpa toleransi. 2. Wajib pajak wajib membayar pajak tepat waktu. 3. Wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak. 	(Krisnadeva & Merkusiwati, 2020)
Kesadaran diri sendiri	Kesadaran diri sendiri adalah suatu sikap yang memiliki niat positif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus ada paksaan dari pihak manapun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran akan membayar pajak. 2. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak. 3. Kesadaran akan memahami pengetahuan mengenai pajak. 4. Kesadaran akan peraturan mengenai perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang. 	(Kusumawati & Rachman, 2021)

Pemahaman Pajak	Pemahaman pajak adalah salah satu pengetahuan dasar yang harus dimiliki wajib pajak mengenai hukum, peraturan, dan prosedur perpajakan yang benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman mengenai pengetahuan pajak kendaraan bermotor. 2. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan yang ada. 3. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan melalui sosialisasi. 	(Aisyah & Satwiko, 2022)
-----------------	--	---	--------------------------

Pengukuran variabel menggunakan skala likert dengan skala 5 disetiap

indikator untuk menentukan jawaban responden, yaitu:

Sangat setuju (SS)

Setuju (S)

Netral (N)

Tidak Setuju (TS)

Sangat Tidak Setuju (STS)

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan setelah mengumpulkan data dari seluruh responden (Sugiyono, 2021). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda adalah alat analisis yang digunakan untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen ketika nilai variabel independen meningkat atau

menurun (Sugiyono, 2021). Analisis linear berganda digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh kondisi keuangan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran diri sendiri, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.6.1 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas adalah tingkat ketelitian antara data yang sebenarnya terjadi pada subjek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2021). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 25 dengan menggunakan korelasi *pearson product moment* yaitu dengan mengkorelasikan skor pernyataan kuesioner dengan skor total.

Penilaian terhadap valid atau tidaknya kuesioner dapat dilihat dari perbandingan r hitung dan r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel, maka data tersebut valid. Sebaliknya, jika r hitung \leq r tabel, maka data tersebut tidak valid. Validitas suatu butir pertanyaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari pada keluaran SPSS pada tabel dengan judul *Item-Total Statistic*. Untuk menilai kevalidan setiap butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai *Coreccted Item-Total Correction* (Sugiyono, 2021). Kriteria yang harus dipenuhi, yaitu suatu butir soal kuesioner dinyatakan valid jika nilai r hitung $>$ r

tabel. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka soal kuesioner dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2021).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merujuk pada kemampuan pengukuran untuk menghasilkan data yang konsisten ketika objek yang sama diukur berulang kali (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini, reliabilitas diuji secara umum untuk semua pernyataan menggunakan rumus Cronbach Alpha. Metode Cronbach Alpha mengukur korelasi antara skor total untuk item yang ganjil dengan skor total untuk item yang genap. Suatu variabel dianggap reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60; sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,60, maka variabel tersebut dianggap tidak reliabel (Ghozali, 2021).

3.6.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan tanpa mencoba menarik kesimpulan umum atau membuat generalisasi (Sugiyono, 2021). Dalam statistik deskriptif, data disajikan melalui berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram lingkaran, histogram, serta perhitungan modus, median, mean, desil, persentil, dan penyebaran data melalui rata-rata dan standar deviasi. Statistik deskriptif juga digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antar variabel dengan analisis korelasi (Sugiyono, 2021).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah langkah awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2021). Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan untuk menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Artinya, pengambilan keputusan melalui uji F dan Uji t tidak boleh bias. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah suatu model regresi memiliki distribusi normal atau tidak (Sugiyono, 2021). Hal ini menjadi penting karena jika data untuk setiap variabel tidak normal, maka pengujian hipotesis tidak dapat menggunakan statistik parametrik. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah suatu model regresi variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal. Data yang terdistribusi secara normal dianggap valid dalam uji statistik (Ghozali, 2021).

Pada penelitian ini dilakukan pengujian normalitas menggunakan program SPSS versi 25 dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Kriteria uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut:

- a. Jika $D_{hitung} \leq D_{tabel}$, maka H_0 diterima yang berarti data berdistribusi normal.
- b. Jika $D_{hitung} > D_{tabel}$, maka H_a ditolak yang berarti data tidak berdistribusi normal.

Dalam uji *Kolmogorov-Smirnov*, data dianggap berdistribusi normal jika signifikansi diatas 0,05. Sebaliknya, jika signifikansi dibawah 0,05 maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui sebuah hubungan linear antara variabel independen (Ghozali, 2021). Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui atau menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen. Model regresi dikatakan baik apabila tidak ada korelasi atau hubungan antar variabel (Ghozali, 2021). Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kriteria nilai *Tolerance* dan *VIF* adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 , maka dikatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

- b. Jika nilai *Tolerance* $< 0,10$ dan nilai *VIF* > 10 , maka dikatakan ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian untuk menentukan apakah varian dari variabel dalam model regresi tidak seragam (Ghozali, 2021). Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah terdapat ketidaksamaan varians residual antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Suatu model regresi dianggap baik jika tidak mengalami heteroskedastisitas, atau dengan kata lain, jika model tersebut menunjukkan homoskedastisitas, yaitu varians residual yang konsisten di seluruh pengamatan (Ghozali, 2021).

Untuk melakukan uji heteroskedastisitas maka menggunakan program SPSS dengan uji *glejser*. Uji *glejser* merupakan uji hipotesis untuk mengetahui apakah suatu model regresi menunjukkan tanda-tanda heterogenitas dengan cara meregresi nilai absolut dari residual pada variabel independen (Ghozali, 2021). Kriteria dalam uji *glejser* adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai sigfinikasi $< 0,05$ maka data terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai sigfinikasi $> 0,05$ maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7 Uji Analisis Regresi Berganda

Uji regresi linear berganda adalah suatu uji analisis yang digunakan untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen ketika nilai variabel independen meningkat atau menurun (Sugiyono, 2021). Uji regresi linear berganda ini berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Uji regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana besarnya pengaruh simultan variabel kondisi keuangan (X_1), kualitas pelayanan (X_2), sanksi perpajakan (X_3), kesadaran diri sendiri (X_4), pemahaman pajak (X_5), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Persamaan uji regresi linear berganda adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2021):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana:

Y = kepatuhan wajib pajak

a = konstanta

b_1 = koefisien regresi variabel x_1 (kondisi keuangan)

b_2 = koefisien regresi variabel x_2 (kualitas pelayanan)

b_3 = koefisien regresi variabel x_3 (sanksi perpajakan)

b_4 = koefisien regresi variabel x_4 (kesadaran diri)

b_5 = koefisien regresi variabel x_5 (pemahaman pajak)

X_1 = kondisi keuangan

X_2 = kualitas pelayanan

X_3 = sanksi perpajakan

X_4 = kesadaran diri

X_5 = pemahaman pajak

e = tingkat kesalahan (*error*)

3.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah (Sugiyono, 2021). Hipotesis digunakan untuk memungkinkan observasi dan eksperimen, menentukan titik awal penelitian, membantu dalam verifikasi observasi, dan mengarahkan pertanyaan ke arah yang benar dalam penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah uji t, uji F, dan uji koefisien determinan.

3.8.1 Uji *Goodness Of Fit* (Uji F)

Uji *goodness of fit* (Uji F) merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menguji signifikansi koefisien parsial regresi individu dengan uji hipotesis terpisah bahwa setiap koefisien regresi sama dengan nol (Ghozali, 2021). Persamaan yang digunakan dalam uji *goodness of fit* adalah sebagai berikut (Ghozali, 2021):

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$$H_a : \text{Tidak semua } \beta = 0$$

Kriteria uji *goodness of fit* adalah sebagai berikut (Ghozali, 2021):

Jika $\text{sig } F < \alpha (0,05)$ maka model regresi signifikan sehingga H_0 ditolak.

Jika $\text{sig } F \geq \alpha (0,05)$ maka model regresi tidak signifikan sehingga H_0 diterima.

3.8.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa jauh kemampuan suatu model determinasi dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021). Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui presentase besarnya pengaruh kondisi keuangan (X_1), kualitas pelayanan (X_2), sanksi perpajakan (X_3), kesadaran diri sendiri (X_4), dan pemahaman pajak (X_5) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk mengetahui besarnya presentase pengaruh beberapa variabel, sebaiknya menggunakan *Adjusted R Square*. *Adjusted R Square* adalah nilai R^2 pada populasi yang disesuaikan agar gambarnya lebih mendekati mutu penemuan model. Nilai koefisien determinasi berkisar antara $0 \leq R^2 \leq 1$. Nilai R^2 yang besar berarti kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen sangat luas.

3.8.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji t merupakan suatu analisis untuk mengetahui atau menguji pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021). Pengujian

dilakukan untuk mengambil keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis. Kriteria uji t adalah sebagai berikut (Ghozali, 2021):

1. Jika nilai sigfinikansi uji $t > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai sigfinikansi uji $t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Deskripsi sampel penelitian ini menjelaskan gambaran responden terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari kuesioner yang dibagikan oleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung di Kota Tegal. Kuesioner telah diisi oleh responden sebanyak 102 kuesioner, tetapi peneliti hanya menggunakan 100 kuesioner untuk diolah. Terdapat 2 kuesioner yang tidak dapat diolah karena data yang diisi dalam kuesioner tersebut tidak lengkap.

Ringkasan pengiriman dan pengembalian kuesioner penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Penyebaran Sampel Penelitian

Kuesioner	Jumlah Responden
Kuesioner yang disebar	102
Kuesioner yang diisi	100
Kuesioner yang tidak kembali	2
Kuesioner yang dapat diolah	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

4.2 Deskripsi Karakteristik Responden

4.2.1 Karakteristik Responden

Identitas responden dalam tabel ini sudah diklasifikasikan berdasarkan kriteria jenis kelamin, usia, pekerjaan, penghasilan, jenjang pendidikan terakhir,

dan objek pajak yang akan dibayar atau dimiliki. Data identitas responden ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pria	55	55.0	55.0	55.0
Wanita	45	45.0	45.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden wajib pajak kendaraan bermotor yang telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar perpajakannya sebanyak 100 responden terdiri dari 55 (55%) orang responden pria dan 45 (45%) orang responden wanita.

Tabel 4. 3 Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
25-30 tahun	36	36.0	36.0	36.0
31-40 tahun	8	8.0	8.0	44.0
41-50 tahun	34	34.0	34.0	78.0
Lebih dari 50 tahun	22	22.0	22.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa reponden wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajaknya menurut usia responden terdiri dari usia 25-30 tahun sebanyak 36 orang (36%), usia 31-40 tahun sebanyak 8 orang (8%), usia 41-50 tahun sebanyak 34 orang (34%), dan usia > 50 tahun sebanyak 22 orang (22%).

Tabel 4. 4 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pegawai Negeri Sipil	42	42.0	42.0	42.0
Pegawai Swasta	25	25.0	25.0	67.0
Wiraswasta	22	22.0	22.0	89.0
Lainnya	11	11.0	11.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden wajib pajak kendaraan bermotor menurut jenis pekerjaan terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 42 orang (42%), pegawai swasta sebanyak 25 orang (25%), wiraswasta sebanyak 22 orang (22%), dan lainnya (pensiunan, guru, dan P3K) sebanyak 11 orang (11%).

Tabel 4. 5 Responden Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Di atas UMR	78	78.0	78.0	78.0
Di bawah UMR	22	22.0	22.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden wajib pajak kendaraan bermotor menurut penghasilan terdiri dari di atas UMR sebanyak 78 orang (78%) dan di bawah UMR sebanyak 22 orang (22%).

Tabel 4. 6 Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Jenjang Pendidikan Terakhir	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SD	0	0	0	0
SMP/MTS/Sederajat Lainnya	0	0	0	0
SMA/SMK/MAN/Sederajat lainnya	34	34.0	34.0	34.0
Diploma	11	11.0	11.0	45.0
Sarjana	43	43.0	43.0	88.0
Magister	12	12.0	12.0	100.0
Lainnya	0	0	0	0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS,, 2024

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jenjang pendidikan terakhir responden wajib pajak kendaraan bermotor terdiri dari SD sebanyak 0 orang (0%), SMP/MTS/Sederajat lainnya sebanyak 0 orang (0%), SMA/SMK/MAN/Sederajat lainnya sebanyak 34 orang (34%), Diploma sebanyak 11 orang (11%), Sarjana sebanyak 43 orang (43%), Magister sebanyak 12 orang (12%), dan lainnya sebanyak 0 orang (0%).

Tabel 4. 7 Responden Berdasarkan Objek Pajak Yang Akan Dibayar Atau Dimiliki

Objek pajak yang akan dibayar atau dimiliki	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Roda 2	82	82.0	82.0	82.0
Roda 4	18	18.0	18.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa objek pajak yang akan dibayar atau dimiliki oleh responden wajib pajak kendaraan bermotor terdiri dari roda 2 sebanyak 82 orang (82%) dan roda 4 sebanyak 18 orang (18%).

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Berikut beberapa tanggapan responden terhadap variabel independent:

Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Keuangan

Pertanyaan	Persepsi Responden											
	STS		TS		N		S		SS		Total	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Besar kecilnya penghasilan dan pendapatan yang diperoleh wajib pajak tidak menghalangi wajib pajak dalam membayar pajaknya.	0	0%	10	0,10%	11	0,11%	79	0,79%	0	0%	100	100%
Besar kecilnya pajak tidak menghalangi wajib pajak untuk membayar pajaknya.	0	0%	18	0,18%	12	0,12%	70	0,70%	0	0%	100	100%

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, persepsi tanggapan responden untuk pertanyaan 1 dan 2 dengan opsi jawaban responden yaitu “Sangat Tidak Setuju” (STS), “Tidak Setuju” (TS), “Netral” (N), “Setuju (S)”, dan “Sangat Setuju” (SS) berjumlah 100 responden. Nilai frekuensi pada pertanyaan 1 memperoleh hasil STS (0), TS (10),

N (11), S (79), dan SS (0). Nilai frekuensi pada pertanyaan 2 memperoleh hasil STS (0), TS (18), N (12), S (70), dan SS (0).

Hal ini menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa besar kecilnya penghasilan yang diperoleh dan besar kecilnya pajak yang dikenakan pada wajib pajak tidak menghalangi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Tabel 4. 9 Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Pelayanan

Pertanyaan	Persepsi Responden											
	STS		TS		N		S		SS		Total	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Kemudahan wajib pajak dalam mendapatkan bimbingan atau arahan dari pegawai pajak.	0	0%	13	0,13%	22	0,22%	65	0,65%	0	0%	100	100%
Kesopanan dan sikap baik setiap pegawai pajak dalam melayani wajib pajak.	0	0%	3	0,03%	14	0,14%	83	0,83%	0	0%	100	100%
Penanganan masalah yang cepat oleh pegawai pajak.	0	0%	10	0,10%	19	0,19%	71	0,71%	0	0%	100	100%
Penguasaan informasi pegawai pajak.	0	0%	1	0,01%	14	0,14%	85	0,85%	0	0%	100	100%

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, persepsi tanggapan responden untuk pertanyaan 1 sampai 4 dengan opsi jawaban responden yaitu “Sangat Tidak Setuju” (STS), “Tidak Setuju” (TS), “Netral” (N), “Setuju” (S), dan “Sangat Setuju” (SS)

berjumlah 100 responden. Nilai frekuensi pada pertanyaan 1 memperoleh hasil STS (0), TS (13), N (22), S (71), dan SS (0). Nilai frekuensi pada pertanyaan 2 memperoleh hasil STS (0), TS (3), N (14), S (83), dan SS (0). Nilai frekuensi pada pertanyaan 3 memperoleh hasil STS (0), TS (10), N (19), S (71), dan SS (0). Nilai frekuensi pada pertanyaan 4 memperoleh hasil STS (0), TS (1), N (14), S (85), dan SS (0).

Hal ini menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa wajib pajak mendapatkan bimbingan dari petugas pajak. Sebagian besar responden juga setuju bahwa petugas pajak melayani wajib pajak dengan baik, menangani masalah dengan cepat, dan menguasai informasi tentang pajak.

Tabel 4. 10 Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Perpajakan

Pertanyaan	Persepsi Responden											
	STS		TS		N		S		SS		Total	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Sanksi pajak dikenakan pada wajib pajak tanpa toleransi.	0	0%	15	0,15%	24	0,24%	61	0,61%	0	0%	100	100%
Wajib pajak wajib membayar pajak tepat waktu.	0	0%	6	0,06%	12	0,12%	82	0,82%	0	0%	100	100%
Wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak.	0	0%	1	0,01%	9	0,09%	90	0,90%	0	0%	100	100%

Sumber : Output, SPSS 2024

Berdasarkan tabel di atas, persepsi tanggapan responden untuk pertanyaan 1 sampai 3 dengan jawaban responden yaitu “Sangat Tidak Setuju” (STS), “Tidak

Setuju” (TS), “Netral” (N), “Setuju” (S), dan “Sangat Setuju” (SS) berjumlah 100 responden. Nilai frekuensi pada pertanyaan 1 memperoleh hasil STS (0), TS (15), N (24), S (61), dan SS (0). Nilai frekuensi pada pertanyaan 2 memperoleh hasil STS (0), TS (6), N (12), S (82), dan SS (0). Nilai frekuensi pada pertanyaan 3 memperoleh hasil STS (0), TS (1), N (9), S (90), dan SS (0).

Hal ini menunjukkan sebagian responden setuju bahwa sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak seharusnya dikenakan tanpa toleransi dan sebagai wajib pajak seharusnya membayar pajak tepat waktu, serta sebagai wajib pajak seharusnya wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak.

Tabel 4. 11 Tanggapan Responden Terhadap Kesadaran Diri Sendiri

Pertanyaan	Persepsi Responden											
	STS		TS		N		S		SS		Total	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Kesadaran akan membayar pajak.	0	0%	0	0%	7	0,07%	93	0,93%	0	0%	100	100%
Kesadaran akan pentingnya membayar pajak.	0	0%	0	0%	6	0,06%	94	0,94%	0	0%	100	100%
Kesadaran akan memahami pengetahuan mengenai pajak.	0	0%	1	0,01%	9	0,09%	90	0,90%	0	0%	100	100%
Kesadaran akan peraturan mengenai perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang.	1	0,01%	0	0%	8	0,08%	70	0,70%	21	21%	100	100%

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, persepsi tanggapan responden untuk pertanyaan 1 sampai 4 dengan opsi jawaban responden yaitu “Sangat Tidak Setuju” (STS), “Tidak Setuju” (TS), “Netral” (N), “Setuju” (S), dan “Sangat Setuju” (SS) berjumlah 100 responden. Nilai frekuensi pada pertanyaan 1 memperoleh hasil STS (0), TS (0), N (7), S (93), dan SS (0). Nilai frekuensi pada pertanyaan 2 memperoleh hasil STS (0), TS (0), N (6), S (94), dan SS (0). Nilai frekuensi pada pertanyaan 3 memperoleh hasil STS (0), TS (1), N (9), S (90), dan SS (0). Nilai frekuensi pada pertanyaan 4 memperoleh hasil STS (1), TS (0), N (8), S (70), dan SS (21).

Hal ini menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa wajib pajak seharusnya memiliki kesadaran diri sendiri dalam membayar pajaknya, memahami pentingnya membayar pajak, memiliki kesadaran untuk mengetahui pengetahuan mengenai pajak, dan memiliki kesadaran akan mematuhi peraturan perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Tabel 4. 12 Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Pajak

Pertanyaan	Persepsi Responden											
	STS		TS		N		S		SS		Total	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Pemahaman mengenai pengetahuan pajak kendaraan bermotor.	0	0%	1	0,01%	9	0,09%	90	0,90%	0	0%	100	100%
Pemahaman mengenai sanksi perpajakan yang ada.	0	0%	1	0,01%	10	0,10%	89	0,89%	0	0%	100	100%
Pemahaman mengenai peraturan perpajakan	0	0%	1	0,01%	14	0,14%	85	0,85%	0	0%	100	100%

melalui sosialisasi.													
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Output SPSS, 20241

Berdasarkan tabel di atas, persepsi tanggapan responden untuk pertanyaan 1 sampai 3 dengan opsi jawaban responden yaitu “Sangat Tidak Setuju” (STS), “Tidak Setuju” (TS), “Netral” (N), “Setuju” (S), dan “Sangat Setuju” (SS) berjumlah 100 responden. Nilai frekuensi pada pertanyaan 1 memperoleh hasil STS (0), TS (1), N (9), S (90), dan SS (0). Nilai frekuensi pada pertanyaan 2 memperoleh hasil STS (0), TS (1), N (10), S (89), dan SS (0). Nilai frekuensi pada pertanyaan 3 memperoleh hasil STS (0), TS (1), N (14), S (85), dan SS (0).

Hal ini menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa sebagai wajib pajak seharusnya memahami pengetahuan mengenai pajak kendaraan bermotor, memahami sanksi perpajakan yang ada, dan mendapatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan melalui sosialisasi.

Tabel 4. 13 Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pertanyaan	Persepsi Responden											
	STS		TS		N		S		SS		Total	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Kepatuhan akan peraturan pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang.	1	0,01%	0	0%	4	0,04%	71	0,71%	24	0,24%	100	100%
Kepatuhan dalam membayar pajak dengan kesadaran diri sendiri bukan karena paksaan.	0	0%	0	0%	7	0,07%	93	0,93%	0	0%	100	100%
Kepatuhan akan membayar pajak karena sanksi yang dijatuhkan ketika	0	0%	3	0,03%	9	0,09%	88	0,88%	0	0%	100	100%

terlambat membayar pajak.												
Kepatuhan akan manfaat dari pajak yang dibayarkan.	0	0%	0	0%	14	0,14%	86	0,86%	0	0%	100	100%

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, persepsi tanggapan responden untuk pertanyaan 1 sampai 4 dengan opsi jawaban responden yaitu “Sangat Tidak Setuju” (STS), “Tidak Setuju” (TS), “Netral” (N), “Setuju” (S), dan “Sangat Setuju” (SS) berjumlah 100 responden. Nilai frekuensi pada pertanyaan 1 memperoleh hasil STS (1), TS (0), N (4), S (71), dan SS (24). Nilai frekuensi pada pertanyaan 2 memperoleh hasil STS (0), TS (0), N (7), S (93), dan SS (0). Nilai frekuensi pada pertanyaan 3 memperoleh hasil STS (0), TS (3), N (9), S (88), dan SS (0). Nilai frekuensi pada pertanyaan 4 memperoleh hasil STS (0), TS (0), N (14), S (86), dan SS (0).

Hal ini menunjukkan sebagian responden setuju bahwa sebagai wajib pajak seharusnya wajib pajak patuh pada peraturan pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang, patuh dalam membayar pajak dengan kesadaran diri sendiri bukan paksaan dari pihak lain, patuh dalam membayar pajak karena akan ada sanksi perpajakan yang dijatuhkan jika terlambat membayar, dan patuh dalam membayar pajak karena akan ada manfaat dari pajak yang dibayarkan.

4.4 Analisis Data

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pernyataan yang digunakan dapat benar-benar mengukur apa yang hendak di ukur di dalam

penelitian. Kriteria yang harus dipenuhi untuk suatu butir soal kuesioner dinyatakan valid atau tidaknya dilihat dari nilai r hitung. Menurut (Sugiyono, 2021), jika nilai r hitung $>$ r tabel maka butir soal kuesioner tersebut dinyatakan valid. Jika nilai r hitung $<$ r tabel maka butir soal kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Berikut merupakan tabel hasil uji validitas:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kondisi Keuangan (X_1)	$X_{1.1}$	0,858	0,163	Valid
	$X_{1.2}$	0,906	0,163	
Kualitas Pelayanan (X_2)	$X_{2.1}$	0,776	0,163	Valid
	$X_{2.2}$	0,832	0,163	
	$X_{2.3}$	0,888	0,163	
	$X_{2.4}$	0,695	0,163	
Sanksi Perpajakan (X_3)	$X_{3.1}$	0,801	0,163	Valid
	$X_{3.2}$	0,792	0,163	
	$X_{3.3}$	0,790	0,163	
Kesadaran Diri Sendiri (X_4)	$X_{4.1}$	0,784	0,163	Valid
	$X_{4.2}$	0,735	0,163	
	$X_{4.3}$	0,763	0,163	
	$X_{4.4}$	0,823	0,163	
Pemahaman Pajak (X_5)	$X_{5.1}$	0,903	0,163	Valid
	$X_{5.2}$	0,831	0,163	
	$X_{5.3}$	0,734	0,163	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	$X_{6.1}$	0,718	0,163	Valid
	$X_{6.2}$	0,742	0,163	
	$X_{6.3}$	0,794	0,163	
	$X_{6.4}$	0,706	0,163	

Sumber: Output SPSS, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian validitas menunjukkan r hitung $>$ r tabel sehingga kesimpulannya seluruh butir soal pertanyaan dinyatakan valid.

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah objek dalam penelitian yang sama akan menghasilkan data yang sama. Berikut tabel hasil uji reliabilitas:

Tabel 4. 15 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	Keterangan
Kondisi Keuangan (X_1)	0,709	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X_2)	0,792	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,670	Reliabel
Kesadaran Diri Sendiri (X_4)	0,739	Reliabel
Pemahaman Pajak (X_5)	0,752	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,669	Reliabel

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pengujian reliabilitas seluruh variabel yang diteliti memiliki nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,60 sehingga kesimpulannya adalah seluruh variabel dinyatakan reliabel.

4.4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Berikut tabel hasil uji normalitas:

Tabel 4. 16 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	Unstandardized Residual
	0,128

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk persamaan model regresi adalah sebesar 0,128 lebih besar dari 0,05 sehingga kesimpulannya sebaran data penelitian ini normal.

4.4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Berikut tabel hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4. 17 Hasil Uji Multikolinearitas

Keterangan	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kondisi Keuangan (X_1)	0,845	1,184
Kualitas Pelayanan (X_2)	0,735	1,361
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,624	1,603
Kesadaran Diri Sendiri (X_4)	0,610	1,639
Pemahaman Pajak (X_5)	0,593	1,685

Sumber : Output SPSS, 2024

Pada tabel di atas, hasil regresi menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada masing-masing variabel lebih besat dari 10% (0,1) dan nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel independent dalam penelitian tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

4.4.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *glejser*. Berikut hasil uji heterokedastisitas:

Tabel 4. 18 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Nilai Sig.	Hasil
Kondisi Keuangan (X_1)	0,673	Tidak terjadi heterokedastisitas
Kualitas Pelayanan (X_2)	0,148	Tidak terjadi heterokedastisitas
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,123	Tidak terjadi heterokedastisitas
Kesadaran Diri Sendiri (X_4)	0,254	Tidak terjadi heterokedastisitas
Pemahaman Pajak (X_5)	0,277	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber : Output SPSS, 2024

Pada tabel di atas, ditunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikan $> 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

4.4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda menggambarkan analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen ketika nilai variabel independen meningkat atau menurun. Berikut hasil uji regresi linear berganda:

Tabel 4. 19 Hasil Uji Model Persamaan Regresi

Keterangan	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	3,342	1,291	2,588	0,011
Kondisi Keuangan (X ₁)	0,175	0,072	1,423	0,017
Kualitas Pelayanan (X ₂)	0,171	0,054	3,168	0,002
Sanksi Perpajakan (X ₃)	-0,235	0,860	-2,733	0,007
Kesadaran Diri Sendiri (X ₄)	0,221	0,095	2,327	0,022
Pemahaman Pajak (X ₅)	0,632	0,120	5,278	0,000

a. *Dependent Variable* : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka didapat persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = 3,342 + 0,175X_1 + 0,171X_2 - 0,235X_3 + 0,221X_4 + 0,632X_5$$

Model tersebut diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta diperoleh nilai Beta sebesar 3,342 dan nilai sig sebesar 0,011. Artinya semua variabel independent (kondisi keuangan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran diri sendiri, dan pemahaman pajak) dianggap memiliki nilai tetap maka kepatuhan wajib pajak memperoleh hasil 3,34%.
- 2) Koefisien variabel kondisi keuangan (X₁) diperoleh nilai Beta sebesar 0,175 dengan hasil positif dan nilai sig sebesar 0,017 (lebih kecil dari 0,05). Nilai Beta positif menunjukkan bahwa variabel X₁ mempunyai hubungan searah dengan Y. Hal ini berarti semakin baik kondisi keuangan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 3) Koefisien variabel kualitas pelayanan (X₂) diperoleh nilai Beta sebesar 0,171 dengan hasil positif dan nilai sig sebesar 0,002 (lebih kecil dari 0,05). Nilai Beta

positif menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan searah dengan Y. Hal ini berarti semakin baik kualitas pelayanan maka semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 4) Koefisien variabel sanksi perpajakan (X_3) diperoleh nilai Beta sebesar $-0,235$ dan nilai sig sebesar $0,007$ (lebih kecil dari $0,05$). Nilai Beta negatif menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan berlawanan arah dengan Y. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 5) Koefisien variabel kesadaran diri sendiri (X_4) diperoleh nilai sebesar $0,221$ dan dengan hasil positif dan nilai sig sebesar $0,022$ (lebih kecil dari $0,05$). Nilai Beta positif menunjukkan bahwa variabel X_4 mempunyai hubungan searah dengan Y. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran diri sendiri maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 6) Koefisien variabel pemahaman pajak (X_5) diperoleh nilai sebesar $0,632$ dengan hasil positif dan nilai sig sebesar $0,000$ (lebih kecil dari $0,05$). Nilai Beta positif menunjukkan bahwa variabel X_5 mempunyai hubungan searah dengan Y. Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman pajak maka semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.4.4.1 Hasil Uji *Goodness Of Fit* (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi koefisien parsial regresi individu dengan uji hipotesis bahwa setiap koefisien regresi sama dengan nol. Berikut tabel uji *goodness of fit* (uji F):

Tabel 4. 20 Hasil Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regresion	77,586	5	15,517	22,166	0,000 ^a
Residual	65,804	94	0,700		
Total	143,390	99			

a. *Predictors*: (*Constant*), Pemahaman Pajak, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Diri Sendiri

b. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000. Artinya, dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen.

4.4.4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. 21 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,736 ^a	0,541	0,517	0,837

a. *Predictors* : (*Constant*), Pemahaman Pajak, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Diri Sendiri

b. *Dependent Variable* : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS, 2024

Nilai R Square sebesar 0,541 maka berkesimpulan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama) sebesar

54,1%. Sedangkan sisanya ($100\% - 54,1\% = 45,9\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

4.4.4.3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui atau menguji analisis pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut hasil uji parsial (uji t):

Tabel 4. 22 Hasil Uji t

Keterangan	Nilai Signifikan	Keputusan
Kondisi Keuangan (X_1)	0,017	Signifikan
Kualitas Pelayanan (X_2)	0,002	Signifikan
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,007	Signifikan
Kesadaran Diri Sendiri (X_4)	0,022	Signifikan
Pemahaman Pajak (X_5)	0,000	Signifikan

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS, 2024

1. Pada tabel diatas, ditunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel kondisi keuangan (X_1) adalah sebesar 0,017 dan nilai Beta sebesar 0,175. Hal ini berarti variabel kondisi keuangan (X_1) signifikan karena nilai signifikansinya sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05 dan juga berpengaruh positif karena nilai Beta positif. Artinya variabel kondisi keuangan (X_1) wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Variabel kondisi keuangan (X_1) memiliki t_{hitung} sebesar 2,423 dengan t_{tabel} sebesar 1,661. Jadi, $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 memiliki kontribusi terhadap Y.

2. Variabel kualitas pelayanan (X_2) diperoleh nilai signifikan sebesar 0,002 dan nilai Beta sebesar 0,171. Hal ini berarti variabel kualitas pelayanan (X_2) signifikan karena nilai signifikannya sebesar 0,171 lebih kecil dari 0,05 dan juga berpengaruh positif karena nilai Beta positif. Artinya, variabel kualitas pelayanan (X_2) wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Variabel kualitas pelayanan (X_2) memiliki t_{hitung} sebesar 3,168 dengan t_{tabel} sebesar 1,661. Jadi, $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 memiliki kontribusi terhadap Y.
3. Variabel sanksi perpajakan (X_3) dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,007 dan nilai Beta sebesar -0,235. Hal ini berarti variabel sanksi perpajakan (X_3) signifikan karena nilai signifikannya sebesar 0,007 lebih kecil 0,05 dan juga berpengaruh negatif karena nilai Beta negatif. Artinya variabel sanksi perpajakan (X_3) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak. Variabel sanksi perpajakan (X_3) memiliki t_{hitung} sebesar -2,733 dengan t_{tabel} sebesar -1,661. Jadi, $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 memiliki kontribusi negatif terhadap Y.
4. Variabel kesadaran diri sendiri (X_4) dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,022 dan nilai Beta sebesar 0,221. Hal ini berarti variabel kesadaran diri sendiri (X_4) signifikan karena nilai signifikannya sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05 dan berpengaruh positif karena nilai Beta positif. Artinya, variabel kesadaran diri sendiri (X_4) berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_4 diterima. Variabel kesadaran diri sendiri (X_4) memiliki t_{hitung} sebesar 2,327 dengan t_{tabel} sebesar 1,661. Jadi, $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_4 memiliki kontribusi terhadap Y .

5. Variabel pemahaman pajak (X_5) dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai Beta sebesar 0,632. Hal ini berarti variabel pemahaman pajak (X_5) signifikan karena nilai signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan berpengaruh positif karena nilai Beta positif. Artinya, variabel pemahaman pajak (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_5 diterima. Variabel pemahaman pajak (X_5) memiliki t_{hitung} sebesar 5,278 dengan t_{tabel} sebesar 1,661. Jadi, $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_5 memiliki kontribusi terhadap Y .

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, variabel kondisi keuangan menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,017, yang lebih kecil dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa variabel kondisi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan kata lain, kondisi keuangan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal.

Hal ini diperkuat oleh teori atribusi yang dikembangkan oleh Frits Heider. Teori ini menjelaskan proses penentuan alasan perilaku seseorang. Suatu perilaku

individu disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Wajib pajak yang memiliki kesulitan keuangan atau memiliki penghasilan yang rendah tidak dapat mematuhi perpajakannya karena wajib pajak tersebut akan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terlebih dahulu dibandingkan membayar pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian Surya Dharma & Astika (2021) yang melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Krisnadeva & Merkusiwati (2020) menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal yang sama juga disimpulkan dari penelitian milik Kusumawati & Rachman (2021) disimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.5.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian, dapat ditunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal.

Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Pemerintah telah menyediakan berbagai layanan pemungutan pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban mereka. Pelayanan yang berkualitas diartikan sebagai pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dan selalu memenuhi standar harapan. Kualitas pelayanan yang baik mencakup kemudahan, keamanan, kesinambungan, dan kepastian hukum. Indikator untuk mengukur kualitas pelayanan meliputi kesopanan dan sikap pegawai, penyelesaian masalah yang cepat, pelayanan yang baik, kemudahan dalam mendapatkan arahan dan bimbingan, serta kenyamanan fasilitas yang disediakan. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan dalam bidang perpajakan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Sakura & Rachman (2021) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Widiastini & Supadmi (2020) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4.5.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian, dapat ditunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar 0,007 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan (X_3) ini signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Nilai Beta negatif menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki kontribusi negatif terhadap Y. Nilai t

negatif yang menunjukkan bahwa X_3 mempunyai hubungan berlawanan arah dengan Y yang berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang dikenakan pada pelanggar, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak.

Nilai Beta untuk variabel sanksi perpajakan menunjukkan hasil negatif, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan sampel dalam penelitian ini. Keterbatasan sampel dapat mempengaruhi kestabilan dan akurasi perhitungan statistik, termasuk nilai Beta. Sampel yang kecil cenderung memberikan hasil yang kurang stabil, yang bisa menyebabkan perbedaan signifikan antara nilai yang dihitung dan nilai Beta yang sebenarnya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa variabel lain yang tidak terukur atau tidak termasuk dalam model regresi—seperti kondisi keuangan, kualitas pelayanan, kesadaran diri, atau pemahaman pajak—memiliki dampak yang lebih besar pada kepatuhan dibandingkan persepsi terhadap sanksi perpajakan. Tabel tanggapan responden terhadap variabel sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa sanksi harus dikenakan tanpa toleransi pada pelanggar. Namun, meskipun responden mengetahui jenis sanksi yang mungkin dikenakan, mereka masih cenderung mengabaikan kewajiban pajak mereka. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, wajib pajak tidak setuju dengan sanksi yang terlalu berat. Sanksi yang terlalu berat dapat membuat wajib pajak merasa tertekan dan takut, sehingga mereka mungkin menghindari membayar pajak atau menunda pembayaran. Selain itu, hukuman yang dianggap tidak adil dan terlalu berat dapat menyebabkan ketidakpuasan dan

ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan, karena wajib pajak merasa bahwa pemerintah hanya fokus pada pengumpulan uang tanpa mempertimbangkan kondisi mereka. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara persepsi wajib pajak terhadap sanksi dan perilaku nyata mereka.

Hal ini berkaitan dengan teori atribusi yang menjelaskan perilaku seseorang yang didorong dari faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan seseorang tidak patuh dalam membayar pajak, yaitu adanya program pemutihan pajak yang ditawarkan oleh pemerintah sehingga wajib pajak yang seharusnya membayar denda pajak karena keterlambatan dapat diuntungkan dengan adanya program ini. Salah satu faktor internal yang menyebabkan seseorang tidak patuh dalam membayar pajaknya adalah dengan adanya program ini wajib pajak akan timbul persepsi untuk tidak membayar pajaknya. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian milik Rosita et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena adanya dorongan dari faktor eksternal dan internal.

4.5.4 Pengaruh Kesadaran Diri Sendiri terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian, dapat ditunjukkan bahwa variabel kesadaran diri sendiri memiliki nilai signifikan sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran diri sendiri berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran diri sendiri dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal.

Hal ini diperkuat oleh teori atribusi yang menjelaskan pada bagaimana wajib pajak akan menentukan perilaku yang diambil secara rasional. Salah satu tingkah laku yang muncul dianggap sebagai tingkah laku yang muncul di luar kendali individu adalah kesadaran. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari pentingnya pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang diyakini dapat mempengaruhi wajib pajak dalam pengambilan keputusan untuk membayar kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak tercermin dari keseriusan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Kusumawati & Rachman (2021), yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Aisyah & Satwiko (2022) juga mengonfirmasi bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Meutiaa et al. (2021) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.5.5 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat

disimpulkan juga bahwa pemahaman pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal.

Pemahaman mengenai perpajakan sangat penting bagi wajib pajak karena pajak merupakan sumber utama anggaran negara, sehingga perlu adanya penguatan disiplin melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menyebarkan informasi mengenai peraturan pajak, manfaat pembayaran pajak, dan kewajiban perpajakan. Sosialisasi yang efektif membantu masyarakat memahami cara perhitungan pajak, metode pembayaran pajak, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan yang berlaku, diharapkan akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Cahyanti et al. (2019) yang menyimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sakura & Rachman (2021) juga menyimpulkan dalam penelitiannya yaitu ada pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak telah mendapatkan pengetahuan mengenai manfaat pajak yang dibayarkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian hipotesis penelitian tentang pengaruh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal adalah sebagai berikut:

1. Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Artinya semakin baik kondisi keuangan seseorang, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak yang memiliki kesulitan keuangan atau memiliki pendapatan yang rendah dapat menghindari perpajakannya atau tidak membayar pajak karena wajib pajak tersebut akan lebih memilih memenuhi kebutuhan sehari-harinya terlebih dahulu dibandingkan membayar pajaknya.

2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya karena pelayanan yang baik akan memberikan kemudahan, keamanan, kesinambungan, kepastian hukum, dan kepuasan terhadap wajib pajak.

3. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Artinya semakin tinggi tingkat sanksi yang diberikan maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya karena sanksi perpajakan yang ditetapkan dirasa kurang tegas sehingga tidak memberikan efek jera pada pelanggar dan adanya program pemutihan pajak dari pemerintah menyebabkan wajib pajak diuntungkan karena tidak membayar denda pajak.

4. Kesadaran diri sendiri berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena kesadaran wajib pajak yang tinggi akan lebih memahami manfaat dari pembayaran pajak seperti pembangunan infrastruktur.

5. Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap wajib pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak yang memiliki banyak pengetahuan mengenai pajak dari pendidikan formal maupun non formal akan lebih memahami akan manfaat yang didapat dari membayar pajak.

5.2 Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi seperti kondisi keuangan dan faktor non ekonomi seperti kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran diri sendiri, serta pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi pemerintah

Pemerintah dapat memberikan sosialisasi mengenai pengetahuan pajak kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih patuh dalam membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga dapat memperbaiki kualitas pelayanan pajak menjadi lebih baik lagi agar dapat memperbaiki persepsi tentang kualitas pelayanan pajak yang buruk.

3. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak sudah seharusnya mematuhi peraturan perpajakan karena ada banyak manfaat yang didapatkan ketika membayar pajak secara tepat waktu, salah satunya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

5.3 Saran

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kekurangan sehingga membutuhkan saran yang dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya seperti:

1. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan belum bervariasi seperti variabel *tax amnesty*, sistem *E-Samsat*, dan lain-lain sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel atau menggunakan variabel lainnya agar lebih bervariasi.

2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode pengambilan data yang lain selain metode survei dengan menyebarkan kuesioner, seperti metode wawancara agar mendapatkan data yang lebih banyak lagi.

5.4 Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui oleh penulis seperti beberapa responden merasa kesulitan dalam memahami pertanyaan yang ada dalam kuesioner sehingga hal ini dapat menghasilkan jawaban yang tidak relevan. Penelitian ini juga terbatas dalam pengambilan data karena menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner sehingga data yang didapat terbatas juga.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Satwiko, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Bekasi. *E-Jurnal Akuntansi TSM, Vol. 2, No*, Hlm. 333-344.
- Arikunto, S. (2019). *Buku Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Ed. Rev. V). Jakarta : Rineka Cipta 2011.
- Ayuni, H. A., Manafe, & Perseveranda. (2023). Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 5(1), 1–8. <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1652/993>
- Burhan, A. U. A., & Gunadi. (2023). Identifikasi Faktor Utama Penghindaran Pajak di Negara-Negara Berkembang: Sebuah Tinjauan Literatur. *MUC Tax Journal, 1*(1), 1–15. <https://doi.org/10.61261/muctj.v1i1.22>
- Cahyanti, E. P., Wafirotin, K. Z., & Hartono, A. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 40. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i1.239>
- Darmawan, I. W., & Wirasedana, I. W. P. (2022). Pemahaman Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1757. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i07.p07>
- Fahrinda, Y. & K. C. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintahan Daerah. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(3), 499–456. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmk/article/view/2369>
- Ghozali. (2021). *Buku Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. [http://repository.stei.ac.id/9143/4/BAB 3.pdf](http://repository.stei.ac.id/9143/4/BAB%203.pdf)
- Hilmiyah, F., Maretaniandini, S. T., & Tsabita, Z. A. (2023). *Analisis Potensi Oopen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah : Studi Kasus Kabupaten Cirebon*. 3(1), 123–138.
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Kuntadi, C., Irianto, F., Yunintasari, H. S., & Penulis, K. (2023). Faktor-faktor yang Memengaruhi Perencanaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah: Komitmen

- Organisasi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 548–554. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jequ*, 11(1), 1–20.
- Mardiasmo. (2019). *Buku Perpajakan Edisi 2019* (Edisi terb). Yogyakarta : Andi, 2019.
- Megayani, N. K. M., & Noviani, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p05>
- Meutiaa, T., Rayb, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216–229. <https://ejournalunsam.id/>
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014*.
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022*.
- Pranata, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.
- Putra, F. L. H., Angi, I. S., Aulia, M. R. S., & Faizi. (2022). Literatur Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidapatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 33–42.
- Rosita, R., Yanti, Y., & Rachpriliani, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Sanksi Pajak, Dan Layanan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Karawang). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 2095–2112. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.7361>
- Sakura, G. A., & Rachman, A. N. (2021). Analysis of the Influence of Motor

- Vehicle Taxpayer Compliance in Wonogiri Regency. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 54–66. <https://doi.org/10.25273/inventory.vxix.8614>
- Sudeska, E., Siskawati, N., Amin, M., & Ilyas, I. (2023). Technical Review Potensi Pajak Daerah Pada Provider Internet Sebagai Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(2), 85–92. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i2.318>
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271–288. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Sugiyono. (2021). *Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Cetakan Ke). Bandung: Alfabeta, 2021 ©2021.
- Surya Dharma, I. B. A., & Astika, I. B. P. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1615. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p01>
- Wicaksono, A. (2023). *Literature Review : Perkembangan Cryptocurrency dan Potensi Pajaknya Di Indonesia*. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/7vepc>
- Wicaksono, S. W. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal. *Universitas Pancasakti Tegal*. <https://core.ac.uk/download/pdf/335075541.pdf>
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03>